



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.IV/ *290*-Disdik/2015

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD EL KAMILA**

Kp.Moyan Harapan RT.07 RW.04 Desa Galuga  
KECAMATAN CIBUNGBULANG  
KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **EL KAMILA** yang berlokasi **Kp.Moyan Harapan RT.07 RW.04 Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD **EL KAMILA** yang berlokasi **Kp.Moyan Harapan RT.07 RW.04 Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor**.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD EL KAMILA tanggal, 12 Maret 2015 Nomor: 001/PAUD-EK/IX/2015 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD EL KAMILA.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cibungbulang tanggal 7 Maret 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : EL KAMILA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Moyan Harapan RT.07 RW.04

Desa/Kel : Galuga

Kecamatan : Cibungbulang

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 16-04- 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**DACE SUPRIADI, SH.,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cibungbulang;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cibungbulang;
6. Yth.Kepala Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang.



**NOTARIS & PPAT**  
**Hj. TUTI SRIWAHYUTI, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
NO. C-1321-HT.03.01-TH.2002 TANGGAL 21 OKTOBER 2002  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NO. 346-XVII-2006 TANGGAL 18 DESEMBER 2006

**AKTA**

**PENDIRIAN TAYASAN**

**TAYASAN NURUSSADIYAH EL KAMILA**

NOMOR : 02.-

TANGGAL : 16 Mei 2014

Jl. Ciputih Gugahsari No. 19, Dramaga Bogor 16680  
Telp. (0251) 2293518 - 3971047 Fax. (0251) 8624168

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUSSADIYAH EL KAMILA

Nomor: 02.-

- Pukul 09.30 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat). -----  
- Pada hari ini, Juma'at, tanggal 16-05-2014 (enam ----  
belas Mei dua ribu empat belas). -----  
- Berhadapan dengan saya, Hajjah TUTI SRIWAHYUTI, -----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----  
Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh para saksi -----  
yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebut pada -----  
bagian akhir akta ini: -----

Tuan Haji EMPUD MAHPUDIN Bin MUSTOPA (dalam Kartu --  
Tanda Penduduk tercantum H.E. MAHPUDIN B. MUSTOPA), -  
lahir di Bogor, pada tanggal 02-07-1965 (dua Juli --  
seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga -----  
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal ----  
di Bogor, Kampung Moyan Harapan, Rukun Tetangga ----  
007, Rukun Warga 004, Desa Galuga, Kecamatan -----  
Cibungbulang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk Nomor: 3201160207650003; -----

- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, -----  
dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-

A. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari ----  
instansi terkait jika diperlukan oleh Menteri, -----  
mendirikan suatu Yayasan dengan memisahkan sebagian-  
harta kekayaan penghadap menjadi kekayaan Yayasan --



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ----  
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

- a. membangun sarana-sarana pendidikan, dengan -----  
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan -----  
meliputi pendidikan formal (baik umum maupun -----  
khusus) dari tingkat kelompok bermain sampai -----  
dengan Perguruan Tinggi, menampung dan mendidik ----  
anak yatim piatu, pendidikan informal dan -----  
nonformal seperti kursus-kursus keterampilan, -----  
kesenian, olahraga, yang bertujuan untuk -----  
meningkatkan sumber daya manusia, termasuk -----  
pendidikan keagamaan untuk anak-anak. -----
- b. memberikan pendidikan nonformal dan informal, -----  
keterampilan, pelatihan, pengarahan -----  
ketenagakerjaan dan manajerial untuk -----  
meningkatkan sumber daya manusia; -----
- c. menyelenggarakan kegiatan bidang kesehatan serta ---  
mendirikan prasarana dan sarana kesehatan -----  
seperti rumah sakit, poliklinik, laboratorium; -----
- d. menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, -----  
sedekah, wakaf dan hibah; -----
- e. mendirikan/menyelenggarakan kegiatan dalam -----  
bidang kemanusiaan termasuk pemberian/penyaluran ---  
bantuan kepada anak yatim, fakir miskin, -----  
janda-janda, kaum jompo, para cacat, tuna wisma, ---  
tuna karya, dhu'afa dan gelandangan; -----